

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Indahan Tappurobu* adalah tradisi adat Batak Tapanuli Selatan yang diwariskan secara turun-temurun, berupa pemberian makanan simbolis dalam acara pernikahan. Setiap isi dan bungkusannya memiliki makna filosofis, seperti doa, harapan, cinta, kebersamaan, dan ketulusan dalam membina rumah tangga. Pelaksanaannya melibatkan keluarga, masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama sehingga menjadi sarana memperkuat solidaritas sosial, gotong royong, serta menjaga identitas budaya. Tradisi ini tidak menimbulkan beban ekonomi karena dilaksanakan dengan semangat kebersamaan dan sederhana, bahkan mengandung maslahat sosial berupa saling membantu, mempererat silaturahmi, dan menghidupkan nilai syukur serta berbagi. Namun, dalam perspektif adat, *Indahan Tappurobu* dianggap wajib jika tidak dilaksanakan, maka pernikahan dinilai tidak sah menurut adat, meskipun sah secara agama. Dengan demikian, *Indahan Tappurobu* bukan sekadar ritual seremonial, tetapi juga mengandung nilai sosial, kultural, dan spiritual yang memperkuat struktur kehidupan masyarakat Batak Tapsel, khususnya di Padang Gelugur.
2. Berdasarkan metode *istislahiah* Al Yasa' Abubakar, praktik *Indahan Tappurobu* dalam adat Batak Tapanuli Selatan dapat dikategorikan sebagai *masalah mursalah*. Hal ini karena Tidak terdapat dalil syar'i yang secara khusus memerintahkan maupun melarangnya. Praktik ini tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Substansinya sejalan dengan *maqāsid al-syarī'ah*, terutama dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga kehormatan (*hifz al-'irdh*), dan menjaga harta (*hifz al-māl*) melalui nilai gotong royong. Sebagai masalah mursalah, *Indahan Tappurobu* memiliki manfaat besar dalam mempererat silaturahmi, memperkuat identitas budaya, menjaga harmoni sosial, serta memberi kontribusi ekonomi berbasis kebersamaan.

B. Saran

Praktik *indahan tappurobu* dalam *walimatul 'urs* adat Batak Tapsel di Padang Gelugur terbukti mengandung banyak nilai *masalah*, baik dari sisi agama, sosial, budaya, maupun ekonomi. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar

masyarakat terus melestarikan tradisi ini sebagai bagian dari identitas budaya yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Generasi muda perlu dikenalkan pada makna filosofis adat ini agar tidak tergerus oleh modernisasi. Diharapkan pula kolaborasi antara tokoh adat dan tokoh agama tetap dijaga agar pelaksanaannya tetap berada dalam koridor syariat dan adat yang harmonis. Dan kepada para pemangku kebijakan, diharapkan agar lebih aktif dalam menjaga dan melestarikan adat *indahan tappurobu* sebagai warisan budaya yang sarat nilai kebaikan dan kebersamaan, serta mendorong generasi muda untuk tetap menghargai dan mengamalkannya sesuai dengan prinsip *maslahah* dalam syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Al Yasa. 2016. *Metode Istislahiah (Pemamfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh)*. Kencana: Pranadamedia Group.
- Abubakar, Ali, Yuhasnibar Yuhasnibar, and Muhamad Nur Afiffuden Bin Jufrihisham. 2020. "Hukum Walimah Al- 'Urs Menurut Perspektif Ibn Hāzīm Al-Andalusī." *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2: 153. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i2.7653>.
- Afridawati. 2011. "Stratifikasi Al-Maqasid Al-Khamsah(Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, Dan Harta)." *Jurnal Syari'ah* 06, no. 02.
- Ahmadi, Cholid Narbuko dan Abu. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Al-Bajuri, Ibrahim. 1999. *Kitab Hasyiah Al-Bajuri*.
- Al-Bukhari, Abu Abdullaah Muhammad bin ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizhah Al-Bukhari Al-Ju'fi. n.d. *Shahih Bukhari Juz 3 Daar El-Hadith*.
- Al-Hakim, Abdullah. 2007. *Shohih Muslim*. Beirut-Libanon: Darul Ma'rifah.
- Al-Qizzi, Muhammad bin Qasim. 1983. *Terjemah Fathul Qarib*. Menara Kudus.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1985. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh, Juz 7*. Damaskus: Dar al Fikr.
- Ali Abu Bakar, Dkk. 2019. "Hukum Walimah Al-Urs Meeenurut Perspektif Ibn Hāzīm Al-Andalusī." *Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2.
- Ali Rusdi, Muhammad. 2017. "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam." *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, no. 2: 151–68. <https://doi.org/10.35905/diktum.v15i2.432>.
- Amiruddin. 2025. "Praktik Indahan Tappurobu." Padang Gelugur.
- Amri, Miftahul. 2018. "Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At- Thufi)." *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah* 5, No. 2. <https://doi.org/10.21107/ete.v5i2.4585>.
- Annisa Dea Mudrika, Novia Astari, dan Yusra Dewi Siregar. 2023. "Pernikahan Dalam Adat Gayo: Tradisi Dan Kebudayaan." *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 3, no. 2: 50–56.
- Apolonaris, Yakoh Fernandes Seo dan. 2020. "Tata Cara Adat Perkawinan Sapa

- Mam Bae Sebagai Bagian Dari Praktek Demokrasi Di Masyarakat Desa Uiboa Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang.” *Junal Ilmu Pemerrintahan* 1, no. 1.
- Aprilianti, Kasmawati. 2022. *Hukum Adat Di Indonesia*. Bandarlampung: Pusaka Media.
- Asdar. 2018. *Metode Penelitian Pendidikan Suatu Pendekatan Praktik*. Bogor: Azkiya Publishing.
- Asiah, Nur. 2020. “Maslahah Menurut Imam Al-Ghazali” 18, no. 1.
- Azwar, Sarifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bakar, Al Yasa’ Abu. 2016. *Metode Istislahiah*. Jakarta: Kencana.
- Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail, Nelanie Pita Lestari. 2021. *Buku Ajar Hukum Adat*. Malang: Madza Media.
- Fau, Saohazisokhi. 2025. “Kekuatan Hukum Penyelesaian Secara Adat Kawin Terhalang Di Desa Hiligito Orahili Fau Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias.” *Jurnal Panah Hukum* 4, no. 1.
- Fitriani, Fahmi Artas, Dan Irwan. 2024. “Pandangan Islam Terhadap Tradisi Pernikahan Dalam Prosesi Upacara Manoe Pucok.” *Journal of Islamic and Social Science* 2, no. 1.
- Gunawan, Imam. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik Ed I*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hadi, Sutrisno. 1986. *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM.
- Henny Rosa Putri, Aman. 2022. “Pergeseran Adat Perkawinan Masyarakat Meranjat, Ogan Ilir Sumatera Selatan.” *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 24, no. 2.
- Hermanto, Agus. 2017. “Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif Al-Tûfi Dan Al-Ghazali).” *Al-’Adalah* 14, no. 2: 433. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2414>.
- Hidayatullah, Syarif. 2018. “Maslahah Menurut Imam Al-Ghazali” 2, no. 1: 1–136.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum Dan Penelitian Skripsi, Tesis, Seta Disertasi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1997.

Karwiyah, Bambang Danu Nugroho, Hazar Kusmayanti. 2024. “Dinamika Hukum Perkawinan Adat Pada Sistem Kekerabatan Parental/Bilateral Terhadap Masyarakat Sunda” 4, no. 1.

Khairun, Adhi Kusumatuti dan Ahmad Mustamil. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Presseindo.

Malisi, Ali Sibra. 2022. “Pernikahan Dalam Islam.” *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1.

Maram, Bulughul. n.d. *Bulughul Maram*. CV. Penerbit Diponegoro Bandung.

Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Muksana Pasaribu. 2014. “Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam.” *Jurnal Justitia* I, no. 4: 350–60.

Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ni’ami, Mohammad Fauzan. 2022. “Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum 21” 9, no. 1: 12.

NURHIKMAH. 2019. “walimahtul ursy dalam perspektif hukum islam (studi kasus di desa mandalle kecamatan bajeng barat kabupaten gowa),” 1–23.

Nurwiati, La Taena, Dan Wa Kuasa Baka. 2020. “Tuturan Dalam Prosesi Adat Pekawinan Pada Masyarakat Suku Muma Di Kabupaten Muna.” *Jurnal Penelitian Budaya* 5, no. 1: 12–19.

Praswoto, Andi. 2014. *Memahami Metode-Metode Penelitian*. Jakarta: Ar-Ruzz Media.

Prayudi, Rian. 2022. *Hukum Perkawinan Adat*. Riau.

Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.

Rahman. 2025. “No Title.” Padang Gelugur.

RI, Departemen Agama. 2010. *Al-Qur’an Dan Terjemahan*. Jakarta: Raudatul Jannah.

RI, Mahkamah Agung. 2011. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*.

- Risdianto. 2021. "Maslahah Mursalah Al-Ghazali Sebagai Dasar Hukum Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid 19" 4, no. 1.
- Rukminingsih, Dkk. 2020. *Metode Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Erhaka Utama.
- Masyarakat Islam Leihetu Ambon." *Jurnal Hukum Diktum* 10, no. 1.
- Sri Mulyani. 2023. "Konsep Pelaksanaan Walimatul Ursy Menurut Fiqh Syafi'iyah." *Universal Grace Journal* 1, no. 1: 54.
<https://ejurnal.ypcb.or.id/index.php/ugc/article/view/7>.
- Supranto, J. 2003. *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suprima. 2023. "Pernikahan Dini Dalam Upaya Menjauhi Zina, Solusi Atau Kontroversi." *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* 8, no. 2.
- Suryantoro, Dwi Sasa. 2021. "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam." *Jurnal*
- Theadora Rahmawati. 2021. *Fiqh Munakahat I*. Jawa Timur: Duta Media Publishing.
- Umar, Mukhsin Nyak. 2017. *Al-Maslahah Al-Mursalah*. Turats.
- Wahyuningsih, Sri. 2013. *Metode Penelitian Studi Kasus*. Bangkalan-Madura: UMT Press.
- Waruwu, Marini. 2023. "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif, Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1.
- Asni. 2025. "Praktik *Indahan Tappurobu*. Masyarakat yang sudah menikah. Wawancara, 21 April 2025" Padang Gelugur.
- Aspari. 2025. "Praktik *Indahan Tappurobu*. Pasangan yang sudah menikah. Wawancara, 28 Juli 2025" Padang Gelugur.
- Dahlan. 2025. "Proses Pelaksanaan *Indahan Tappurobu*. Tokoh Adat. Wawancara, 01 Mei 2025 Padang Gelugur.
- Datuk. 2025. "Pihak Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Praktik *Indahan Tappurobu*. Tokoh Adat. Wawancara, 01 Mei 2025" Padang Gelugur.
- Ilham. 2025. "Praktik *Indahan Tappurobu*. Pasangan yang sudah menikah. Wawancara, 28 Juli 2025" Padang Gelugur.

- Nasrun. 2025. "Praktik *Indahan Tappurobu*. Tokoh Adat. Wawancara, 18 April 2025" Padang Gelugur.
- Rahman. 2025. "Pelaksanaan Praktik *Indahan Tappurobu*. Tokoh Agama dan Tokoh Adat. Wawancara, 01 Mei 2025. Padang Gelugur
- Ramli. 2025. Praktik *Indahan Tappurobu*. Tokoh Agama dan Tokoh Adat. Wawancara. 01 Mei 2025, Padang Gelugur.
- Rozalia. 2025. "Praktik *Indahan Tappurobu*. Pasangan yang sudah menikah. Wawancara, 28 Juli 2025" Padang Gelugur.
- Saifuddin Sinaga. 2025. Praktik *Indahan Tappurobu*. Kepala KUA Padang Gelugur. Wawancara. 25 April 2025, Padang Gelugur.
- Siregar. 2025. Praktik *Indahan Tappurobu*. Tokoh Agama dan Tokoh Adat. Wawancara. 01 Mei 2025, Padang Gelugur.
- Sotar. 2025. Praktik *Indahan Tappurobu*. Tokoh Agama. Wawancara. 23 April 2025, Padang Gelugur.
- Surya. 2025. Praktik *Indahan Tappurobu*. Tokoh Adat. Wawancara, 01 Mei 2025. Padang Gelugur
- Syawal. 2025. Praktik *Indahan Tappurobu*. Tokoh Adat. Wawancara. 01 Mei 2025, Padang Gelugur
- Tajuddin. 2025. Makna Isi *Indahan Tappurobu*. Tokoh Agama dan Tokoh Adat. Wawancara. 25 April 2025. Padang Gelugur.
- Tajuddin. 2025. Praktik *Indahan Tappurobu*. Tokoh Agama dan Tokoh Adat. Wawancara, 25 April 2025. Padang Gelugur
- Uba. 2025. "Praktik *Indahan Tappurobu*. Masyarakat yang sudah menikah. Wawancara, 21 April 2025" Padang Gelugur.
- Yuni. 2025. "Praktik *Indahan Tappurobu*. Pasangan yang sudah menikah. Wawancara, 28 Juli 2025" Padang Gelugur.